

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA BERSAMA
KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN
PEMERINTAHAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG DESA DI LIWUTUNG DUA
KABUPATEN¹**

Oleh :
Bianchy Luther Jan Posumah²
Toar Neman Palilingan³
Carlo .A. Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami bagaimana tugas BPD bersama Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Liwutung Dua dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Desa. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Kerja sama dan sinergi dan partisipasi yang aktif dari antara kedua lembaga di desa Liwutung Dua yaitu BPD dan Kepala Desa sangat berperan aktiv dalam memajukan Pemerintahan di Desa Liwutung Dua. Kedua lembaga tersebut melaksanakan tugas, dan kewajibannya sesuai dasar hukum yang mengatur kedua lembaga tersebut. Kewajiban kedua lembaga ini yaitu dengan membuat PERDES (Peraturan Desa) dengan harapan yang besar memberikan perlindungan bagi masyarakat desa, serta memberikan keadilan bagi masyarakat terutama di Desa Liwutung Dua. 2. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari pemerintah desa adalah menyulurkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa (MUSDES). BPD menjalin kerja sama dengan pemerintahan desa, lembaga pemerintahan, dan masyarakat, menciptakan sinergi yang baik antara BPD dan kepala desa dalam implementasi Undang-undang desa dan saling mendukung dalam tugas masing-masing.

Kata Kunci : *BPD, kepala desa, Desa Liwutung*

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Di era otonomi daerah saat ini pemerintah daerah diberi keluasan untuk mengurus daerahnya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101108

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

sendiri sesuai dengan kebutuhan pembangunan sendiri sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam mewujudkan pembangunan tersebut maka di dalam pemerintahan desa dibentuklah suatu badan tersebut bisa mewujudkan aspirasi dari masyarakat desa dan badan tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan Desa atau sering kita sebut dengan BPD.⁵

Peran BPD dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menjadi suatu pelengkap dalam memajukan pemerintahan di tingkat desa. Desa Liwutung Dua di Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan studi kasus yang menarik tentang bagaimana relasi kekuasaan di tingkat desa diselaraskan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Badan Permusyawaran Desa memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan masukan bagi kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Kedua Lembaga ini berkontribusi secara bersama-sama dalam menyusun program, kebijakan, dan mengawasi pelaksanaannya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Namun dalam praktiknya, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik oleh BPD maupun Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan dampak signifikan terhadap kelengkapan otonomi yang sebelumnya hanya terbatas pada pemerintah daerah. Undang-undang desa Nomor 3 Tahun 2024 dapat dianggap sebagai tonggak awal demokrasi lokal, namun ada pula yang berpendapat bahwa undang-undang desa merupakan sarana untuk memperkuat kemandirian desa dan pembangunan ekonomi warga. Adanya undang-undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 menjadikan hubungan antara desa dengan pemerintah pusat, serta antara desa dan pemerintah daerah semakin kuat dan jelas. Peraturan ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial dan budaya yang ada di desa.⁶

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai suatu peran yang penting dalam masyarakat desa yang dibentuk berdasarkan Undang-undang

⁵ David Prasetyo. 2019. *Mengenal Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*. Pontianak Selatan. CV Derwati Press hal 7

⁶ Christine Ayu Setyaningrum¹, Fifiana Wisnaeni², “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1 No 2 (Tahun 2019)

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 dan merupakan wakil dari masyarakat dengan tujuan menjadi aspirator yang tugas dan tanggung jawabnya Menyusun rencana anggaran pembangunan dan pendapatan di desa, menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat apabila terjadi hal yang bertentangan di desa melalui musyawarah, mendukung kegiatan pembangunan dan sebagai sarana komunikasi antar kepala desa dan juga masyarakat dalam menunjang stabilitas dan kemajuan pemerintahan di tingkat desa.⁷

Dalam suatu pemerintahan di desa terutama di desa Liwutung Dua Kabupaten Minahasa Tenggara peran dan keikutsertaan Badan Permusyawaratan Desa menjadi suatu tolak ukur yang sangat penting bagi kemajuan pemerintahan di desa Liwutung Dua, apabila BPD tidak bekerja secara maksimal maka akan terjadi Dampak yang sangat merugikan akibat kurang maksimalnya kinerja kerja dari BPD tersebut.

Dampak yang mungkin saja terjadi dari aspek pelayanan publik yaitu tidak tersampainya aspirasi dari masyarakat kepada Kepala Desa dikarenakan tidak maksimalnya kinerja BPD sehingga masyarakat desa tidak turut terlibat dalam berpatisipasi untuk pembangunan desa dan pengambilan keputusan di desa, harmonisasi hubungan antar Lembaga di tingkat desa semakin menurun, dan terganggunya struktur pemerintahan di desa akibat tidak maksimalnya kinerja kerja dari seorang anggota dan ketua Badan Permusyawaratan Desa. Dilihat dari dampak yang sangat merugikan akibat kurangnya kinerja kerja dari BPD secara maksimal perlu adanya penelitian yang lebih mendalam tentang Badan Permusyawaratan Desa, untuk itu penulis tertarik mengangkat judul skripsi tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Bersama Kepala Desa dalam masyarakat yang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Peran dari Badan Permusyawaratan Desa menjadi yang penting dalam kemajuan pembangunan di desa sehingga manfaat dari kinerja kerja BPD menjadi penentu majunya suatu aspirasi dan pembangunan yang berkelanjutan di desa, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang ada, pemerintah desa dibantu oleh BPD sebagai penerus aspirasi masyarakat di dalam desa, artinya Badan Permusyawaratan Desa bukanlah lembaga yang dengan begitu saja dapat diragukan tanggung jawabnya di desa namun melainkan Kepala Desa harus berkontribusi

dengan BPD dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di desa.⁸

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan system *check and balance* dalam pemerintahan desa. Dalam pengimplementasian fungsi BPD sebagai badan legislatif desa dan wadah aspirasi Masyarakat diharapkan dapat tercapai dengan baik dan efektif. Dengan kata lain pemerintah desa dan BPD dapat bersinegri dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya dengan mendapat dukungan dari Masyarakat.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tugas Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Liwutung Dua?
2. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Bagian Dari Pemerintahan Desa.?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum Normatif atau Doktrinal.

PEMBAHASAN

A. Tugas Badan Permusyawaratan Desa Bersama Kepala Desa Dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Liwutung Dua

Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa dalam menjalankan suatu Pemerintahan desa terutama di Desa Liwutung Dua merupakan tugas dan wewenang yang utama dalam memajukan desa tersebut yaitu dengan membuat Peraturan Desa (Perdes) yang secara filosofis memberikan perlindungan bagi masyarakat desa, menjaga hak-hak masyarakat desa dan menjamin kebebasan masyarakat desa, serta memberikan keadilan bagi masyarakat di

⁸ <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4942601fb73000fce0d75/peran-badanpermusyawaratan-desa-di-dalam-pembangunan-desa-dan-pengawasan-keuangan-desa/>

⁹ Hajmi Fakhruji, Lina Marlina, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Demokrasi Lokal", Jurnal Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Hukum Universitas Banten Jaya, Vol 3 No 1 (Tahun 2020)

⁷ Panda.id, "Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa" "<https://www.panda.id/kewenangan-bpd/>" diakses pada 13 Maret 2024

tingkat desa terutama di desa Liwutung Dua Kabupaten Minahasa Tenggara dengan berbagai peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati.

Peraturan desa adalah bentuk Regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagai mana kabupaten/kota membuat peraturan daerah, peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari paraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memerhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa.¹⁰

Dalam desa bentuk kerja sama antara BPD, Perangkat Desa dan Kepala Desa menjadi faktor pendorong majunya suatu pemerintahan desa jika implementasi tugas dari kedua lembaga tersebut sama-sama mengetahui tugas peran dan fungsi masing-masing dari lembaga mereka, untuk itu BPD dan Kepala Desa harus mengetahui dasar hukum dari tugas dan kerja mereka dan juga alur pelaksanaan tugas kedua lembaga ini, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan aspirasi lewat dari kedua lembaga ini dalam pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES) yang turut hadir juga Pemuka agama, bahkan seluruh lapisan masyarakat yang diwakili oleh anak muda yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) sampai pada orang tua yang sudah Lanjut Usia (LANSIA).

Sinergi antara BPD dan Kepala Desa di Desa Liwutung Dua Kabupaten Minahasa Tenggara tercermin dengan sangat baik dalam implementasi dan pelaksanaan Undang-undang desa. Kedua lembaga ini saling mendukung dalam menjalankan tugasnya masing-masing demi terwujudnya pemerintahan desa yang efektif, berdaya saing yang baik dan sehat dengan desa yang lain, dan efisien. BPD memberikan segalah bentuk pengawasan terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh Kepala Desa, sementara Kepala Desa merespon aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui BPD sehingga forum musyawarah desa dapat tersampaikan.

Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat desa.¹¹

Kerja sama yang baik antara BPD dan Kepala Desa di Desa Liwutung Dua juga

tercermin dalam penyusunan program kerja dan anggaran desa yang dilakukan secara bersama-sama dengan aparat desa lainnya yang termasuk dalam sistem pemerintahan di Desa Liwutung Dua di kantor Desa Liwutung Dua. Dengan adanya keterbukaan dan dilakukannya tukar pikir pendapat dan juga evaluasi dalam setiap hal perencanaan yang dibahas maka dalam pengaplikasian dalam masyarakat beberapa hal yang sudah dibahas, masyarakat pun dapat turut serta mengamati dan mengevaluasi kinerja kerja dari Pemerintahan desa secara langsung.

Partisipasi Masyarakat juga terlibat secara langsung dalam proses pemerintahan desa di Desa Liwutung Dua menjadi kunci keberhasilan implementasi Undang-Undang Desa. Melalui mekanisme BPD yang mewakili aspirasi masyarakat, maka setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Desa lebih memiliki legitimasi dan dukungan dari masyarakat. Masyarakat juga didorong untuk aktif berpartisipasi dalam program-program kerja yang disusun oleh pemerintahan desa.

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintahan desa di Desa Liwutung Dua mampu memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa Liwutung dua kepada Masyarakat antara lain:

1. Pengadaan motor Pengangkut sampah.

Motor pengangkut sampah di operasikan oleh salah satu anggota perangkat desa yang sudah dijadwalkan harinya untuk mengangkut sampah di masyarakat yang sudah dikemas dalam kantong plastik kemudian diangkut dan dibuang ke bak pembuangan sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah desa. Pengoperasian motor pengangkut sampah di desa Liwutung Dua dioperasikan saat subuh menjelang pagi hari, setiap senin sampai jumat. Oleh karena itu masyarakat di desa Liwutung Dua merasa terbantu karena sudah ada pengadaan motor pengangkut sampah di desa Liwutung Dua.

2. Pelayanan Pasar Murah

Dalam pelayanan pasar murah, perangkat desa di Desa Liwutung dua menyediakan bahan berupa beras dan minyak kelapa yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu perekonomiannya. Dalam pelayanan pasar murah masyarakat yang sudah di data oleh perangkat desa melalui observasi di desa datang ke kantor desa dengan membawa KTP atau kartu keluarga kemudian menunjukkannya kepada petugas yang berada di lokasi pelayanan pasar murah, kemudian menerima beras, gula dan minyak kelapa.

¹⁰ Ibid, hlm. 129.

¹¹ Diah Purnamasari. Surya Ely S. 2017. "Peraturan Lengkap Desa UU RI NO.6 Tahun 2014". Jakarta :Sinar Grafika hal 83

3. Pelayanan Jumat Bersih

Pelayanan jumat bersih yang dilakukan oleh pemerintah desa Liwutung Dua yaitu gotong royong antar seluruh perangkat desa membersihkan sampah yang berserakan di Lokasi desa Liwutung Dua dengan menggunakan alat kebersihan berupa sapu lidi, sekop, dan tong sampah untuk membersihkan lokasi yang telah ditentukan. Pelayanan jumat bersih dilakukan sesuai dengan namanya yaitu pada setiap hari jumat.

Partisipasi masyarakat juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan saling percaya dan saling mendukung dalam memajukan desa terutama Desa Liwutung dua di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa kedua lembaga ini memiliki peran dan kewenangan yang berbeda namun saling terkait dalam menjalankan Pemerintahan Desa, Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program pemerintahan desa dan BPD yang mewakili tersampainya aspirasi dari masyarakat desa untuk kemajuan desa terutama di desa Liwutung Dua.

Peraturan Desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa merupakan salah satu wujud hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, yang jelas dan konkrit karena peraturan desa mempunyai kedudukan hukum tertinggi di desa dan sifatnya yang mengikat bagi seluruh warga desa serta pihak-pihak yang lain yang mempunyai kepentingan bagi desa tersebut. Sebelum peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa, dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Untuk menampung aspirasi Masyarakat, pemerintah desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa dapat mengadakan rapat atau pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Setelah aspirasi masyarakat terkumpul, Badan Permusyawaratan Desa dan atau pemerintah desa dapat mengajukan rancangan peraturan desa.¹²

Pasal 53A menjelaskan bahwa Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa maka perlu dilakukan

penatalaksanaan Pemerintah Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹³

Pemerintah Desa pada dasarnya Dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis, yaitu pemerintahan yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat, pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyat, pemerintah yang didukung oleh rakyat. Dengan ungkapan lain, pemerintahan demokratis dalam hal ini tangkat desa, adalah pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat.¹⁴

Dalam pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa karena memiliki peran yang sangat penting sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa. BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (Kepala Desa) dengan kata lain BPD dan pemerintah desa merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, maka disini terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁴⁸

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum dari Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) dan (5) yaitu:¹⁵

- Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Sinergi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa merupakan kunci penting dalam menjalankan Pemerintahan Desa melalui bentuk kerjasama dan koordinasi, BPD dan Pemerintah Desa (Kepala Desa) bahu membahu menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan eksekutif bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi urusan pemerintahan desa, sementara BPD mewakili

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Pasal 53A

¹⁴ Catur Wibowo. 2021. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Tangerang Selatan: Indocamp. Hal 12

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1 Ayat (4) & (5)

¹² Dody Eko Wijayanto, "Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa", Jurnal Independent, Vol 2 No 1 (Tahun 2014)

unsur keterwakilan Masyarakat, mempunyai kewenangan untuk mengawasi kinerja pemerintah desa serta memberikan pertimbangan dan persetujuan atas kebijakan yang dijalankan, selaras dengan Undang-undang desa yang berlaku saat ini, kerjasama Pemerintah Desa dan BPD harus didasarkan pada prinsip saling menghormati, saling keterbukaan, dan saling percaya, dengan begitu kedua belah pihak dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan saling mendukung, komunikasi yang efektif dan transparan menjadi syarat mutlak agar kerja sama antara BPD dan Pemerintah Desa berjalan optimal.¹⁶

Dalam menjalankan kepengurusan tugas dan wewenangnya, BPD di Desa Liwutung Dua memiliki struktur kepengurusan yang terorganisir dengan baik. Setiap keanggotaan dari BPD diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat dari masing-masing individu dalam rapat yang diadakan secara teratur. Keberadaan BPD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan Keputusan dalam tingkat desa sehingga serangkaian proses tersebut menjadi lebih transparan dan partisipatif dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa Liwutung Dua.

Hal tersebut sesuai dengan panggilan aspirasi masyarakat sebagaimana tertuang di dalam PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 33 Ayat (1) sampai (5) tentang Badan Permusyawaratan Desa mengenai Panggilan Aspirasi Masyarakat yaitu.¹⁷

1. BPD melakukan panggilan aspirasi masyarakat
2. Panggilan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marginal
3. Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
4. Pelaksanaan panggilan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya

memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.

5. Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Dalam hal melaksanakan panggilan aspirasi kepada Masyarakat, maka Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan tugasnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 pasal 32 tentang Tugas BPD yaitu:

- a. Menggali aspirasi Masyarakat
- b. Menampung aspirasi Masyarakat
- c. Mengelola aspirasi Masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi Masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala Desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama kepala desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan Lembaga desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam implementasi pemerintahan desa di Desa Liwutung Dua, terdapat Kepala Desa yang dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa. Tindakan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-undang Desa dapat berhasil hanya ketika semua pihak terlibat aktif dan berkomitmen. Membangun pemerintahan desa yang responsif, transparan, dan akuntabel bergantung pada partisipasi masyarakat, sinergi antara BPD dan Kepala Desa dan peran mereka sebagai wakil masyarakat. Desa Liwutung Dua menciptakan pemerintahan desa yang mampu menjawab tantangan Pembangunan dan mengedepankan kepentingan bersama dengan menjaga kerjasama yang harmonis antara BPD dan Kepala Desa serta Melibatkan Masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Implementasi Undang-undang Desa di Desa Liwutung Dua menjadi contoh yang dapat diikuti oleh desa lain untuk membangun pemerintahan desa yang efektif, unggul dan berdaya saing yang sehat.

B. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Bagian dari Pemerintahan Desa

Kewenangan Desa mencakup: keberadaan lembaga perwakilan Desa atau Badan

¹⁶ Mulawarman.desa.id, Pemerintah Desa dan BPD: “Memahami Tugas dan Tanggung Jawab Bersama” <https://mulawarman.desa.id/pemerintah-desa-dan-bpd-memahami-tugas-dantanggung-jawab-bersama/>. Diakses pada 1 Oktober 2024

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 33 Ayat (1) – (5)

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk miniatur DPRD di tingkat Kota maupun Kabupaten. Kewenangan ini berdampak pada mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa yang selama ini tidak memiliki “lawan” atau yang mengontrol jalannya pemerintah desa. Selain itu keberadaan lembaga ini akan membawa perubahan suasana dalam proses Pemerintahan di Desa. Keberadaan BPD secara otomatis akan mempengaruhi kinerja dari pemerintahan desa, begitu pula kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa dalam hal ini Kepala Desa juga akan berbeda dari sebelumnya.¹⁸

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD yang pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi desa yang mampu memperhatikan kepentingan masyarakat di sebuah wilayah khususnya sebuah desa. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa bertujuan untuk mendorong terciptanya *partnership* yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa, pemerintah desa, dan BPD sebagai wakilwakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.¹⁹

Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya dituntut untuk melakukan peranannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokratis Pancasila kepada masyarakat desa pada umumnya dan pelaksanaan Pemerintahan Desa pada khususnya. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa harus mampu membina kehidupan demokratis di desa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang dipakai di desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran membuat dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa, selain itu Badan Permusyawaratan juga berperan dalam mengawasi jalannya Pemerintah Desa.²⁰

¹⁸ Stewar Awaeh, Johannis E. Kaawoan, Josef Kairupan, “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud)*”, Jurnal Eksekutif: Jurnal Ilmiah Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat, Vol.1 No 1 (Tahun 2017)

¹⁹ Sofian Malik, “*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”, Jurnal Ius Constituendum, Vol 5 No 2 (Tahun 2020)

²⁰ Yoga Teja Wiguna, Rosmala Dewi, Nina Angelia, “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*”, Jurnal Perspektif: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial, Vol 6 No 2 (Tahun 2019)

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa perlu menjalin kerja sama yang sangat baik dengan Pemerintah desa, lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, serta masyarakat di desa. Komunikasi yang efektif dan bentuk kerja sama yang sinergis antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat desa sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan, sehingga dengan diatur dan diadakannya pengaturan desa diharapkan Pemerintah Desa bersama masyarakat desa secara bersama-sama menciptakan kemandirian desa.

Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari perencanaan Pembangunan inilah arah Pembangunan desa ditentukan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD sebagai Lembaga legislasi yaitu menetapkan kebijakan desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dan kepala Desa.²¹

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas, kerja dan peran yang penting dalam menjalankan kewajibannya sebagai bagian dari pemerintahan desa, sebagai sebuah lembaga dalam masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat desa, BPD bertanggung jawab dalam mengelolah dan menjalankan berbagai kebijakan serta segalah bentuk program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa.

Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang tugas dari Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Pasal 32 tentang Tugas BPD yaitu.²²

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelolah aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

²¹ Ni Luh Gede Astariyani, Made Nurmawati, Anak Agung Sri Utari, Ayu Putu Laksmi Danyanti, “*Peran Dan Fungsi Badan Perwakilan Desa Dalam Penetapan Kebijakan Di Desa Bongan Kabupaten Tabanan*”, Jurnal Abdi Insani, Vol 10 No 1 (Tahun 2023)

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 32 Tentang Tugas BPD

- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kerja Kepala Desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam pelaksanaannya, Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu sebagai berikut:²³

a. Fungsi Legislasi BPD

Dalam membuat peraturan desa BPD dan Kepala Desa membuatnya secara bersama, yaitu dibuat melalui proses siklus kebijakan publik yaitu artikulasi, agregasi, konsultasi publik, revisi, sosialisasi, implementasi, kontrol dan evaluasi.

- b. Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya, kemudian BPD menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait yaitu pemerintah desa. Banyak cara yang telah dilakukan BPD untuk menampung aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan ke pemerintah desa yaitu dengan cara tertulis maupun secara lisan²⁴ Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak kritik dan saran untuk masyarakat desa agar dapat menyampaikan aspirasinya, dengan cara lisan, yaitu masyarakat menyampaikan secara lisan aspirasinya baik pada saat pertemuan desa, pertemuan RT, dan pengajian kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa sebagai Bagian dari Pemerintahan Desa, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor internal:

- Pengetahuan dan kemampuan
- Pengetahuan dan kemampuan dari anggota Badan Permusyawaratan yang dimiliki dapat mempengaruhi kinerja tugas kerja BPD dalam menampung dan

menyampaikan aspirasi masyarakat. Anggota BPD yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni akan lebih efektif dan juga teratur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Selain itu terdapat hambatan personal lainnya adalah pekerjaan sebagai Badan Permusyawaratan Desa merupakan pekerjaan paruh waktu.²⁵

- Pendidikan

Pendidikan yang dimiliki oleh anggota BPD juga sangat penting dalam menunjang tugas, kerja dan fungsi dari ketua BPD. Anggota BPD yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih memahami mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan BPD, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan secara baik dan terstruktur.

- Komitmen dan motivasi

Komitmen dan motivasi anggota BPD juga sangat penting. Anggota BPD yang memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi akan lebih bersemangat dalam menjalankan tugas, kerja dan fungsinya sebagai anggota dalam

Badan Permusyawaratan Desa.

2. Faktor Eksternal:

- Kepemimpinan²⁶

Kepemimpinan yang efektif dapat mempengaruhi kinerja BPD. Pimpinan atau biasa yang disebut sebagai Ketua BPD yang memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan dukungan yang cukup akan membantu meningkatkan kinerja anggota BPD sehingga tujuan pengaturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah untuk menguatkan peran BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya di era otonomi daerah terutama dalam pemerintahan di tingkat desa.

- Sumber daya

Sumber daya yang tersedia, seperti anggaran dan personil, juga sangat penting di dalamnya. Apabila kurangnya sumber daya dapat membuat BPD kesulitan untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap kegiatan pemerintahan desa.

- Hubungan dengan Pemerintah Desa

²³ Reka Apriani, Abdul Sakban, "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Jurnal Civicus: Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No 2 (Tahun 2018)

²⁴ Ibid hlm 40

²⁵ Ibid hlm 41

²⁶ Usman Dunggio, "kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Huyula" Journal Law and Justice, Vol 1 No 2 (Tahun 2023) hlm 93

- Menjalankan hubungan yang harmonis antara BPD dengan pemerintah desa juga sangat penting. Hubungan yang baik dapat membantu peningkatan efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas pengawasannya.
- Partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat yang aktif dalam menyatukan dan mendukung tugas, fungsi, kerja dan kewenangan dari BPD juga sangat penting. Tanpa adanya dukungan dan bentuk partisipasi aktif dari masyarakat, BPD akan sulit untuk efektif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
3. Fasilitas Operasional
- Fasilitas Operasional yang memadai juga sangat penting. Apabila kurangnya fasilitas operasional seperti tempat atau kantor BPD yang belum ada, hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan tugas BPD sehingga akan terjadi tidak maksimalnya tugas BPD dalam menyalurkan aspirasi dari masyarakat.²⁷
- Sesuai dengan fungsi dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang dipresentasikan oleh BPD²⁸
- Selain itu ada juga beberapa faktor yang lain, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Desa. Beberapa faktor tersebut yaitu:
1. Komposisi anggota BPD
Komposisi anggota BPD yang terdiri dari beragam latar belakang dan pengalaman dapat mempengaruhi dinamika kinerja kerja dan pengabdian keputusan BPD. Keberagaman ini dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik, namun juga dapat menjadi hambatan jika terjadi konflik atau ketidakseimbangan dalam kepentingan.
 2. Ketersediaan Sumber Daya
Ketersediaan sumber daya seperti anggaran, fasilitas, dan anggota yang lengkap sangat mempengaruhi kemampuan BPD untuk melaksanakan tugasnya. Apabila kurangnya sumber daya dapat menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa.
 3. Kebijakan Pemerintah Daerah
Kebijakan Pemerintah Daerah terkait pembagian wewenang, tata cara pemilihan, dan mekanisme kerja BPD juga dapat mempengaruhi kinerja kerja BPD. Kebijakan yang tidak mendukung atau kurang jelas dapat membuat BPD kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.
 4. Hubungan dengan Pemerintah Desa
Hubungan yang baik antara BPD dengan pemerintah desa sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan desa secara keseluruhan. Kolaborasi dan sinergi antara BPD dan pemerintah desa akan memudahkan pelaksanaan tugas-tugas yang sedang diemban dan dikerjakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
 5. Partisipasi Masyarakat
Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di desa juga akan mempengaruhi kinerja BPD. Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat legitimasi dan kewenangan BPD dalam menjalankan tugasnya.
 6. Kualitas Sumber Daya Manusia
Kualitas anggota BPD dan aparat desa lainnya dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan integritas akan sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas BPD. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan dapat membantu memperkuat kinerja kerja dari BPD itu sendiri.
- Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masingmasing unsur pemerintahan desa, dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat dan unsur lain sehingga tugas dari BPD dan pemerintah desa berjalan dengan teratur karna ada partisipasi dari masyarakat.²⁹
- Badan Permusyawaratan Desa juga menyampaikan keinginan warga desa kepada kepala desa, yang kemudian digunakan oleh kepala desa dan jajarannya sebagai pedoman dalam melaksanakan program pembangunan desanya, secara khusus BPD juga berhak melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa dalam segalah aspek.³⁰

²⁷ Ibid hlm 43

²⁸ Wempi Feber, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan", Jurnal Pendidikan, Vol 2 No 1 (Tahun 2023)

²⁹ Emilda Firdaus, "Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum", Vol 2 No 1 (Tahun 2011) hlm 12

³⁰ I Gusti Made Bayu Nugraha, "Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Dalam Pemerintahan Desa", Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 2 No 3 (Tahun 2021) hal 588

Dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya kepala Desa atau aparat tetapi adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai alat kontrol bagi pemerintahan desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah di desa dimana BPD adalah sebagai perwakilan rakyat. Dengan keberadaan BPD dalam pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan lebih optimal dan mampu mewujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa. Selain menampung aspirasi rakyat maka BPD mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa dengan tujuan pengontrol dalam pelaksanaan kegiatan, tujuan pengawasan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Mencegah serta memperbaiki kesalahan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang sedang dikerjakan atau dilakukan
2. Agar pelaksanaan yang sementara dilaksanakan dapat sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa yang dilakukan dengan cara ikut terlibat dalam setiap kegiatan atau program yang dijalankan pemerintah desa sebagai bentuk monitoring, selain itu BPD juga meminta keterangan dan informasi kepada pemerintah desa terkait dengan program yang akan dijalankan.³¹

Dengan adanya pengawasan supaya tidak terjadi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan untuk menunjang keberhasilan dalam infrastruktur desa untuk ekonomi dan sektor-sektor lainnya bahwa pengawasan akan efektif apabila:

1. Aparat dalam melakukan tugas memantau, memeriksa, dan mengevaluasi tidak terpengaruh orang yang dinilai, sehingga hasilnya benar-benar objektif
2. Aparat dalam menyampaikan hasil pengawasannya kepada setiap pejabat harus cepat, dan sigap sehingga menentukan cepatnya untuk ditindaklanjuti apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pemerintah desa di tingkat desa.

3. Aparat diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan sebaliknya pihak yang dievaluasi harus mampu menerima wewenang tersebut sebagai suatu kewajaran.³²

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) timbul dari, oleh dan untuk masyarakat desa, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait fungsi BPD yakni salah satunya adalah untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal tersebut dapat dimaknai bahwa keberadaan Badan Permusyawaratan Desa selain berfungsi menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dan juga melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa fungsi BPD yang juga sebagai wadah atau media bagi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasinya terhadap pengembangan desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Maka dari itu keberadaan Badan Permusyawaratan Desa memegang posisi strategis, karena keberadaannya dalam pemerintah desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat mengayomi masyarakat, membuat suatu rancangan peraturan desa, menyepakati peraturan desa sebagai pedoman dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.³³

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat dengan melibatkan warga di desa tersebut. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan.

³² Neti Sunarti, "Pengawasan Sebagai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa", Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 5 No 2 (Tahun 2018)

³³ Iswadi Purnama, Tjuk Wirawan, Slamet Suhartono, "Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Kinerja Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa", Jurnal Transparansi Hukum, Vol 5 No 2 (Tahun 2022)

³¹ Diana Andreani, Supranto, Boedijono, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Genteng Kulon Kabupaten Banyuwangi", Vol 11 No 2 (Tahun 2024)

Maka hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang tugas dari Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Pasal 31 tentang Fungsi BPD yaitu.³⁴

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Secara khusus, BPD juga berhak melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa dalam segalah aspek, hal ini menunjukkan betapa kuatnya BPD dalam ranah politik, hukum, dan sosial desa. Selain itu BPD juga berhak menyelenggarakan Musyawarah Desa (MUSDES) sesuai agenda yang mewajibkan Musdes, salah satunya untuk membahas rencana pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).³⁵

Sehingga dengan adanya bentuk sinergi dan hubungan yang baik antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam menjalankan roda pemerintahan terutama pemerintahan di Desa Liwutung Dua Kabupaten Minahasa Tenggara, menunjukkan bahwa bantuk pelaksanaan pengambilan keputusan dan penetapan aspirasi masyarakat untuk pembangunan desa dan pelaksanaan Perdes (Peraturan Desa) di desa diterima dengan baik dan dijalankan dengan baik juga sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan di desa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kerja sama dan sinergi dan partisipasi yang aktif dari antara kedua lembaga di desa Liwutung Dua yaitu BPD dan Kepala Desa sangat berperan aktiv dalam memajukan Pemerintahan di Desa Liwutung Dua. Kedua lembaga tersebut melaksanakan tugas, dan kewajibannya sesuai dasar hukum yang mengatur kedua lembaga tersebut yaitu kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, tugas, hak dan kewajiban. Kewajiban kedua lembaga ini yaitu dengan membuat PERDES (Peraturan Desa) dengan harapan yang besar memberikan perlindungan bagi masyarakat

desa, serta memberikan keadilan bagi masyarakat terutama di Desa Liwutung Dua.

2. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari pemerintah desa adalah menyalurkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa (MUSDES). BPD menjalin kerja sama dengan pemerintahan desa, lembaga pemerintahan, dan masyarakat, menciptakan sinergi yang baik antara BPD dan kepala desa dalam implementasi Undang-undang desa dan saling mendukung dalam tugas masing-masing.

B. Saran

1. Seluruh masyarakat terutama masyarakat yang berada di Desa-desa, mereka harus turut terlibat aktiv dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang nantinya aspirasi tersebut akan ditampung dan dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa dan juga Kepala Desa, dan masyarakat juga dapat mengetahui dasar hukum dari kedua Lembaga Pemerintahan di Desa yaitu BPD dan Kepala Desa dalam menjalankan Tugas kerja mereka sebagai Lembaga Pemerintahan di Desa, sehingga apabila masyarakat turut terlibat aktiv dalam mendukung tugas kerja dari BPD dan Kepala Desa, maka Program-program yang direalisasikan, gagasan-gagasan, dan sumbangsih pemikiran dari masyarakat akan mereka realisasikan dengan baik dan terstruktur.
2. Seharusnya kerja sama yang terpadu antara BPD, perangkat desa, dan kepala desa sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami peran, tugas, dan fungsi BPD sebagai bagian dari pemerintah desa, sesuai hukum yang berlaku, yaitu undangundang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 yang mengatur BPD. Dengan demikian, Desa Liwutung Dua diharapkan dapat berkembang menjadi desa yang Makmur dan patuh terhadap peraturan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Catur Wibowo. 2021. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Tangerang Selatan: Indocamp.

³⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 31

³⁵ Ibid hlm 588

Ardhana Januar Mahardhani M.KP. 2023. *Pemerintahan Desa*. Kalimantan Selatan. Ruang Karya Bersama

David Prasetyo. 2019. *Mengenal Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*. Pontianak Selatan. CV DERWATI PRESS

Diah Purnamasari. Surya Ely S. 2017. *Peraturan Lengkap Desa UU RI NO.6 Tahun 2014*. Jakarta :Sinar Grafika

Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Fajar Interpretama Persada

Josef Mario Monteiro, 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Rahyuni Rauf, Sri Maulidiah. 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Tim Mataram University Press

Muhammad Mu'iz Raharjo. 2020. *Kepemimpinan Kepala Desa*. PT Bumi Aksara Hetty Ismainar. 2023. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandung: Widina Media Utama

Rudy. 2022. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja

Syofyan Hadi, 2023, *Teknis Penyusunan Peraturan di Desa*, Yogyakarta: Jejak Pustaka

Jurnal

Christine Ayu Setyaningrum, Fifiana Wisnaeni, “*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1 No 2 (Tahun 2019)

Diana Andreani, Supranto, Boedijono, “*Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Genteng Kulon Kabupaten Banyuwangi*”, Vol 11 No 2 (Tahun 2024)

Dody Eko Wijayanto, “*Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa*”, Jurnal Independent, Vol 2 No 1 (Tahun 2014)

Emilda Firdaus, “*Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 1 (Tahun 2011)

Gigih Bangun Swasono, “*Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*”, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, Vol 1 No 1 (Tahun 2021)

Hajmi Fakhruji, Lina Marlina, “*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Demokrasi Lokal*”, Jurnal Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan,

Hukum Universitas Banten Jaya, Vol 3 No 1 (Tahun 2020)

I Gusti Made Bayu Nugraha, “*Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Dalam Pemerintahan Desa*”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 2 No 3 (Tahun 2021)

Iswadi Purnama, Tjuk Wirawan, Slamet Suhartono, “*Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Kinerja Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa*”, Jurnal Transparansi Hukum, Vol 5 No 2 (Tahun 2022)

Muslimah, “*Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Pohuwato*”, Jurnal on Education, Vol 5 No 2 (Tahun 2023)

Neti Sunarti, “*Pengawasan Sebagai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa*”, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 5 No 2 (Tahun 2018)

Ni Luh Gede Astariyani, Made Nurmawati, Anak Agung Sri Utari, Ayu Putu Laksmi Danyanti, “*Peran Dan Fungsi Badan Perwakilan Desa Dalam Penetapan Kebijakan di Desa Bongan Kabupaten Tabanan*”, Jurnal Abdi Insani, Vol 10 No 1 (Tahun 2023)

Reka Apriani, Abdul Sakban, “*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*”, Jurnal Civicus: Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No 2 (Tahun 2018)

Sofian Malik, “*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”, Jurnal Ius Constituendum, Vol 5 No 2 (Tahun 2020)

Usman Dunggio, “*Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Huyula*”, Jurnal Law and Justice, Vol 1 No 2 (Tahun 2023)

Wempi Feber, “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan*”, Jurnal Pendidikan, Vol 2 No 1 (Tahun 2023)

Yoga Teja Wiguna, Rosmala Dewi, Nina Angelia, “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*”, Jurnal Perspektif: Jurnal Ilmu Hukum, Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 27

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, Pasal 31

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 32 Tentang Tugas BPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 33

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1

Sumber-Sumber Lain:

Internet

Mulawarman.desa.id, *Pemerintah Desa dan BPD: “Memahami Tugas dan Tanggung Jawab Bersama”*
[“https://mulawarman.desa.id/pemerintahdesa-dan-bpd-memahami-tugas-dan-tanggung-jawab-bersama/](https://mulawarman.desa.id/pemerintahdesa-dan-bpd-memahami-tugas-dan-tanggung-jawab-bersama/). Diakses pada 1 Oktober 2024

Panda.id, “Kewenangan Badan
[“https://www.panda.id/kewenangan-bpd/”](https://www.panda.id/kewenangan-bpd/) diakses pada 13 Maret 2024

<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4942601fb73000fce0d75/peran-badanpermusyawaratan-desa-di-dalam-pembangunan-desa-dan-pengawasankeuangan-desa/> diakses pada 14 Maret 2024

Willa Wahyuni, *Tiga Jenis Metodologi Penelitian untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*,<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenismetodologi-untuk-penelitian->

skripsijurusan-hukum-lt6458efc23524f/, diakses pada 17 Maret 2024
Zakky, Zona Referensi Ilmu Pengetahuan Umum, *Tugas-Tugas Badan Permusyawaratan Desa*
<https://www.zonareferensi.com/tugas-bpd/> diakses Pada 25 Maret 2024
Aninyadevi Aurelia, “Apa Itu Implementasi? Pengertian,Tujuan,dan Contoh Penerapannya”
[“https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-ituimplementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya.”](https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-ituimplementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya.) diakses pada 30 september 2024
Yudi Nugroho, “Perbedaan Tugas dan Tanggung Jawab”
[“https://tambahpinter.com/perbedaan-tugas-dan-tanggung-jawab/.”](https://tambahpinter.com/perbedaan-tugas-dan-tanggung-jawab/) Diakses pada 4 november 2024